



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 183 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor tahun 1993 dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam Uraian Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 21 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 18 tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 21 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor tahun 1993 tentang Penetapan Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993;
17. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 65 tahun 1992 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993;
18. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 308 tahun 1992 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN DAN KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Pendapatan Rp 19.161.387.638,71

2. Realisasi Anggaran Belanja :

- a. Rutin Rp 6.828.223.844,32
- b. Pembangunan Rp 12.115.270.001,00

Rp 18.943.493.845,32

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah berlebih Rp 217.893.793,39

Pasal 2

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp 19.161.387.638,71.

Pasal 3

Jumlah realisasi Anggaran Belanja tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp 18.943.493.845,32.

Pasal 4

(1) Jumlah realisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp 6.828.223.844,32.

(2) Jumlah realisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar -----
Rp 12.115.270.001,00

Pasal 5

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebagai berikut :

a. Perhitungan Anggaran Pendapatan

- Pendapatan Rp 23.830.480.945,62

b. Perhitungan Anggaran Belanja

- Rutin Rp 23.756.729.888,04

- Pembangunan Rp 47.414.500,00

Rp 23.804.144.388,04

c. Sisa Perhitungan Bagian Urusan
Kas dan Perhitungan berlebih
sebesar

Rp 26.336.557,58

=====

Pasal 6


- (1) Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran Contoh C/1;
- (2) Uraian Kegiatan/Pasal dari Belanja Rutin adalah se - bagaimana dimuat dalam Lampiran 1 Contoh C/1/R;
- (3) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 2 Contoh C/1/P.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran
1992/1993.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 5 JULI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

SALINAN Keputusan ini disampaikan
----- kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wi-
yah III Kediri, di
Kediri ;
2. Sdr.

3. Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 4. Sdr. Kepala Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

Di umumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 19 93 Seri : D 2 tanggal 6 Juli 1993 Nomor 54

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

h. Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah


Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966